

---

## SOSIALISASI KEAMANAN TRANSAKSI BELANJA ONLINE PADA REMAJA KARANG TARUNA

**Thomas Afrizal<sup>1</sup>, Aulia Paramita<sup>2</sup>, Han Sulaiman<sup>3</sup>**

Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia<sup>12</sup>

thomztaurus.it@gmail.com<sup>1</sup>, aulia.pps@gmail.com<sup>2</sup>, mr.dehans@gmail.com<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Berbelanja dalam era belakangan ini menjadi bagian yang sangat penting untuk semua orang. Apalagi sekarang sedang pandemi covid 19, maka banyak yang membutuhkan barang-barang untuk menunjang segala kebutuhan. Maka pilihannya adalah berbelanja online, karena metode yang sangat mudah yaitu tinggal menggunakan Handphone atau gawai maka barang yang kita butuhkan sudah ada di depan rumah kita. Tinggal klik apa yang kita butuhkan saja. Namun untuk berbelanja online, kita harus waspada karena tidak jarang banyak orang yang tertipu dibuatnya. Dari yang barangnya tidak sampai ketangan si pembeli padahal si pembeli sudah membayar. Atau barang yang tidak sesuai dengan permintaan. Adalagi si pembeli mudah tergiur dengan harga yang murah, namun barang sama dengan pasaran. Hal ini digunakan oleh penipu sebagai celah yang sangat berharga. Pada saat si pembeli sudah transfer sejumlah dana untuk barang yang diinginkan, maka si penipu saat itu juga menutup akunnya dan membuat akun baru untuk menipu calon konsumen yang lain. Oleh karena itu, karena maraknya kejadian-kejadian yang menimpa banyak orang. Maka tim abdimas melakukan sosialisasi tentang keamanan bertransaksi berbelanja online. Karena pihak mitra menginginkan adanya kegiatan atau sosialisasi tentang keamanan berbelanja online. Selain untuk kebutuhan dari perkembangan zaman, tapi juga untuk menambah pengetahuan tentang berbelanja online.

**Kata Kunci:** E-Commerce, Keamanan, Web, Belanja

<b>Received:</b> 01 Agustus 2022	<b>Accepted:</b> 20 Agustus 2022	<b>Published:</b> 30 Oktober 2022
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

### PENDAHULUAN

#### *Analisis Situasi*

Pandemi membuat semua seperti tidak berdaya, termasuk dengan jual beli barang atau produk. Banyak pabrik, toko dan tempat penjualan yang lain yang tutup karena tidak bisa bertahan dengan tidak adanya pemasukkan. Pada awal pandemi di mulai, banyak yang optimis kehidupan akan kembali normal seditakala. Namun seiring bertambahnya waktu justru sebaliknya banyak yang terinfeksi covid 19. Yang positif bertambah sampai 3 kali lipat, yang meninggal pun tak kalah banyaknya. Hal ini

yang membuat pemerintah membuat aturan yang sangat ketat tentang keluar masuk masyarakat. Masyarakat tidak di perbolehkan masuk pusat perbelanjaan, karena tidak banyak toko dan tempat perbelanjaan yang dapat bertahan karena harus bayar operasional, gaji karyawan dan lain-lain maka toko tersebut gulung tikar. Namun ada juga yang dapat bertahan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu dengan berjualan di e commerce yang sudah di siapkan. Seiring dengan perkembangan membaiknya dalam hal penurunan yang terinfeksi covid 19 atau yang meninggal. Maka pemerintah pun sedikit demi sedikit melonggarkan aturan yang ketat nya kepada

pusat perbelanjaan. Namun karena sudah terlanjur terjun di dunia e-commerce maka beberapa penjual tidak meninggalkan penjualan di e-commerce tersebut.

Walaupun peraturan pemerintah sudah dilonggarkan namun tidak hanya penjual yang tidak meninggalkan e-commerce, namun pembeli juga yang bertambah banyak yang menggunakan e-commerce tersebut. Hal ini dikarenakan mereka sudah terbiasa memakainya karena terpaksa tadi, namun dari segi kemudahan e-commerce memberikan banyak kemudahan yang signifikan bagi penjual dan pembeli. Namun disamping banyaknya kemudahan yang diberikan banyak juga orang yang memanfaatkan untuk kejahatan. Contohnya untuk menipu orang lain demi kepentingannya sendiri. Dan tidak sedikit yang menjadi korban dari penipuan tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindarinya diperlukan pengetahuan yang dapat mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan.

#### **Permasalahan Mitra**

Banyak warga yang sekarang beralih membeli barang atau produk secara online. Tidak terkecuali dengan warga RW 05 Kp. Kekupu Rangkepan Jaya Depok. Dari permasalahan itu lah maka pihak mitra ingin warganya diberikan pengetahuan bagaimana menjaga keamanan bertransaksi belanja online. Karena tidak sedikit yang mengalami masalah saat berbelanja online tersebut, misalnya barangnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu mereka sudah transfer sejumlah uang, namun barang tidak kunjung datang juga. Dari permasalahan mitra tersebut dapat disimpulkan dan dibuat solusi untuk menjaga keamanan dalam bertransaksi.

#### **Solusi Yang ditawarkan**

Solusi yang ditawarkan oleh tim adalah memberikan sosialisasi tentang keamanan bertransaksi berbelanja online. Siring berkembangnya teknologi banyak yang memanfaatkan dengan cara yang tidak benar dan cenderung kriminal untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Yang menjadi korban adalah masyarakat yang baru saja ingin mencoba berbelanja online. Jika tidak ditanggulangi maka banyak yang tidak menginginkan berbelanja online. Padahal jika digunakan banyak manfaat yang didapatkan masyarakat apalagi dalam era pandemi covid 19 sekarang ini. Sosialisasi ini nantinya akan langsung diterapkan oleh warga RW 05 Kp.

Kekupu Rangkepan Jaya Depok. Jadi mereka bisa tau dan mengantisipasi mana yang cenderung menipu dan yang bukan.

#### **METODE**

Berikut akan disampaikan metode yang telah ditempuh dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini. Sebagaimana telah teridentifikasi dalam pendahuluan mengenai permasalahan yang dihadapi mitra yaitu belum memadainya sumberdaya yang memiliki pengetahuan tentang Keamanan berbelanja online dalam proses Sosialisasi dan warga di RW 05 Kp. Kekupu Rangkepan Jaya Depok, maka antara pelaksana dan mitra telah tercapai suatu kesepakatan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Adapun cara yang telah disepakati dan ditempuh adalah dengan pemberian Informasi kepada sumberdaya warga di dalam mitra tersebut. Informasi tersebut tentang keamanan bertransaksi online dan berbelanja online diselenggarakan di lokasi mitra dengan menggunakan pendekatan Pelatihan. Pendekatan ini memungkinkan para peserta untuk mempraktikkan langsung materi pelatihan yang diberikan oleh tim pelaksana dari Universitas Indraprasta PGRI. Dalam kesempatan tersebut para peserta pelatihan perwakilan atau keseluruhan dari (warga RW 05 Kp. Kekupu Rangkepan Jaya Depok) mempelajari dan mendapat pendampingan secara intensif mengenai cara-cara mengetahui mana yang palsu dan yang tidak. Materi disajikan disesuaikan dengan pengetahuan mereka. Oleh karena itu pembelajaran yang menarik disajikan dalam materi ajar yang bersifat multimedia yaitu suatu bahan ajar yang memungkinkan anak untuk bisa melihat (visual) gambar yang menarik yang dipadukan dengan suara (audio).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perkembangan e-commerce dan Keamanan Informasi**

Herrmann (2004) mengemukakan bahwa evolusi komputasi dan teknologi telekomunikasi, khususnya popularitas *World Wide Web*, mengarah pada sebuah revolusi dalam *electronic commerce* (kemudian ditulis *e-commerce*). Euforia terjadi dengan

banyaknya organisasi/perusahaan dan bahkan individu mengambil kesempatan dari peluang *e-commerce*. Namun baru-baru ini muncul “krisis dotcom” yang ditandai banyaknya kebangkrutan perusahaan-perusahaan *e-commerce*. Alasan utama yang menghambat kemajuan *e-commerce* adalah kenyataan atau diasumsikan adanya ketidakamanan transaksi secara online. Hal ini menyebabkan keengganan produsen dan konsumen dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang sedang berkembang.

Untuk mengatasi isu keamanan transaksi, terkadang perusahaan berpromosi bahwa mereka telah menerapkan mekanisme keamanan yang terbaru dan canggih. Asumsi bahwa penyebaran fitur keamanan baru akan secara otomatis membuat bisnis ini lebih populer dan menguntungkan sejatinya tidak sepenuhnya benar. Penerapan mekanisme keamanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan justru dapat menghambat beberapa fungsi dan kecepatan pemrosesan aplikasi *e-commerce*. Hal ini tentunya akan menyebabkan pengguna tidak tertarik dan enggan melanjutkan transaksi.

Pengguna akan tertarik melanjutkan transaksi apabila mereka yakin bahwa sistem yang tersedia benar-benar aman. Oleh karena itu, kepercayaan menjadi faktor pendorong utama dalam keberlangsungan dan kemajuan bisnis online. Peningkatan keamanan merupakan metode yang sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan dari pengguna.

## B. Pendekatan Kepercayaan dalam *e-commerce*

Hermmann (2004) mengemukakan pendekatan untuk mengembangkan metode menciptakan kepercayaan dalam lingkungan *e-commerce* dapat dilakukan antara lain dengan menerapkan strategi privasi, komunikasi terpercaya melalui web antar muka, regulasi dan segel, strategi keamanan, pemodelan matematika, perantara pembayaran dan penyedia asuransi, sistem reputasi, dan alternatif penyelesaian sengketa. Pendekatan lainnya adalah kepercayaan dan penilaian kualitas berdasarkan pengalaman, reputasi, dan referensi. Hal ini melibatkan adanya pihak ketiga yang diberikan hak untuk memutuskan apakah suatu permintaan dapat

dilayani atau tidak berdasarkan ambang nilai kepercayaan yang disepakati.

## C. Dampak Kepercayaan terhadap Proses Bisnis

Proses bisnis dalam sistem transaksi *e-commerce* perusahaan rentan terhadap serangan. Untuk mengatasinya maka harus dilakukan analisis keamanan informasi yang terperinci. Kerentanan proses bisnis diidentifikasi dan ditentukan tindakan penanggulangannya.

Penanggulangan kerentanan proses bisnis berguna untuk menciptakan kepercayaan pengguna. Kegiatan ini seringkali menimbulkan anggaran tambahan yang mau tidak mau harus diberikan karena tanpa adanya kepercayaan dari pengguna, transaksi bisnis tidak akan tercapai sama sekali

## D. Keterbatasan Kepercayaan dalam *e-commerce*

Salah satu keterbatasan kepercayaan dalam *e-commerce* adalah kurangnya privasi. Kurangnya privasi menyebabkan pembeli bertindak secara anonim atau *pseudonymously* tanpa mengungkapkan identitas yang sebenarnya. Hal ini tentunya menyulitnya penyedia barang secara online dalam menindaklanjuti permintaannya, disamping terdapat resiko kerugian yang mungkin diderita. Untuk menjawab permasalahan ini, pembeli dapat memanfaatkan layanan pihak ketiga yang terpercaya untuk menjadi perantara transaksi. Pihak ketiga memungkinkan pengguna untuk membeli barang tanpa menyampaikan informasi tentang jati dirinya kepada penjual, perusahaan kartu kredit, atau pelaku penyadapan. Di sisi lain, pihak ketiga ini juga mencegah pembeli atau pihak lain untuk melakukan penipuan selama proses transaksi berlangsung.

## E. Mengamankan Transaksi Online Dengan Tanda Tangan Elektronik

Tanda tangan elektronik selama ini dianggap hanya bisa digunakan untuk keperluan internal perusahaan. Padahal, sebaliknya penggunaan tanda tangan elektronik justru bisa diterapkan pada banyak bidang, termasuk transaksi *online*. Tanda tangan elektronik hadir agar suatu transaksi

berjalan aman dan lancar bagi penjual maupun pelanggan dengan otentikasi yang efektif meski dilakukan secara digital. Tanda tangan elektronik hadir sebagai bentuk otentikasi tersebut.

### **Apa perbedaan tanda tangan elektronik dengan tanda tangan basah?**

Jika dibandingkan dengan tanda tangan basah, tanda tangan elektronik relatif lebih sulit dipalsukan. Ini karena tanda tangan elektronik melibatkan sertifikat elektronik dan teknologi enkripsi data. Kedua hal tersebut menjamin agar tanda tangan elektronik tidak dapat diubah. Lantas, bagaimana penerapan penggunaan tanda tangan elektronik pada transaksi *online*? Seperti apa sistem keamanan tanda tangan elektronik? Berikut penjelasan selengkapnya.

#### **1) Transaksi *online* yang dapat melibatkan penggunaan tanda tangan elektronik**

Transaksi *online* dapat diartikan sebagai kegiatan jual-beli yang berlangsung dengan memanfaatkan internet sebagai sarana bertransaksi. Beberapa contoh yang paling umum adalah ketika seseorang *top-up* saldo *e-Wallet*, membayar tagihan melalui layanan *e-Commerce*, hingga membeli pulsa dan ragam produk lain. Agar dapat menikmati segala layanan transaksi *online*, idealnya Anda harus mendaftarkan diri atau *sign up* terlebih dulu. Pada proses *sign up* inilah Anda harus melakukan verifikasi dan otentikasi identitas. Tujuannya agar pihak penjual atau penyedia layanan dapat memvalidasi identitas Anda sehingga risiko penipuan atau pencurian identitas dapat dihindari. Meminimalisir risiko penipuan dan identitas adalah kemampuan dari tanda tangan elektronik dapat membantu mengamankan transaksi *online*. Setiap dokumen digital yang ditandatangani secara elektronik akan diotentikasi dengan identitas digital terverifikasi. Untuk memperkuat verifikasi, proses penandatanganan dokumen digital juga biasanya dilengkapi dengan teknologi biometrik seperti *face recognition*. Selain pembayaran tagihan dan pembelian produk, transaksi *online* juga dapat terjadi pada bidang layanan perbankan. Salah satu

contohnya seperti ketika nasabah hendak membuka rekening baru. Berkat adanya tanda tangan elektronik, nasabah dapat membuka rekening baru tanpa harus mendatangi bank dan bertatap muka langsung dengan petugas selama ada koneksi internet. Dokumen digital yang harus ditandatangani secara elektronik pun hanya perlu dikirim melalui *email*. Hal ini tentu tidak hanya aman, tapi juga praktis dan menghemat waktu, baik untuk pihak bank maupun nasabah.

#### **2) Cara tanda tangan elektronik mengamankan transaksi *online***

Seperti yang disebutkan sebelumnya, tanda tangan elektronik menawarkan tingkat keamanan lebih tinggi dalam transaksi *online* jika dibandingkan dengan tanda tangan basah. Identitas digital Anda akan terlindungi dengan lebih aman karena potensi pemalsuan tanda tangan elektronik maupun pencurian data jadi lebih sulit dilakukan.

#### **Namun, bagaimana cara tanda tangan elektronik melakukannya?**

##### **(a) Fungsi *hashing***


Saat seseorang membubuhkan tanda tangan elektronik, maka akan muncul *hash* unik dari sebuah pesan atau dokumen. *Hash* adalah rangkaian huruf dan angka yang dihasilkan dari algoritma matematis terhadap sebuah *file*, baik itu pesan, dokumen, *email*, dan lainnya. Tak peduli seberapa besar ukuran *file* tersebut, panjang rangkaian huruf dan angka *hash* akan selalu sama.

Rangkaian *hash* selalu bersifat unik dan satu arah. Artinya, tidak ada rangkaian *hash* dengan kombinasi huruf dan angka yang sama. Selain itu, komputasi *hash* juga tidak bisa dibalik untuk menandai atau mencari *file* lain yang mirip. Bahkan jika ada dua data yang mirip, tapi berbeda satu *bit* saja, maka *hash* yang dihasilkan pasti tetap berbeda.

##### **(b) Enkripsi dengan metode kriptografi**

Selanjutnya, *hash* yang muncul dari *file* bertanda tangan elektronik akan dienkripsi menggunakan metode

kriptografi. Metode ini menggunakan sistem pasangan kunci yang bernama kunci publik (*public key*) dan kunci privat (*private key*). Kunci publik didistribusikan untuk digunakan penerima maupun pengirim *file*, sedangkan kunci privat hanya dipakai oleh satu pihak. Apabila kunci privat pengirim digunakan untuk mengenkripsi, maka pasangan kunci publik yang digunakan untuk mendekripsi. Sebaliknya, saat kunci publik penerima dipakai untuk mengenkripsi, maka kunci privat penerima yang bisa mendekripsi. Artinya, hanya penerima yang dituju yang dapat membaca *file* bertanda tangan elektronik karena ia satu-satunya yang memegang kunci privat. Dengan begini, kerahasiaan *file* pun jadi lebih terjamin. Ketika fungsi *hash* terhadap suatu *file* mulai aktif, kunci privatlah yang akan mengenkripsi nilai *hash* tersebut. Jika seandainya ada yang berusaha mengubah isi *file* tersebut, maka akan menghasilkan nilai *hash* yang berbeda. Dari sini, perubahan sekecil apa pun terhadap *file* bisa dilacak.



**Gambar 1.**

Gambar enkripsi kriptografi

Sumber: Cahyadi

**(c) Public key infrastructure**

Dalam metode kriptografi, berlaku pula sebuah pengaturan bernama *public key infrastructure* (PKI) yang mengikat kunci publik dengan identitas tiap entitas, misalnya individu atau organisasi. Pengikatan ini ditetapkan melalui registrasi dan penerbitan sertifikat elektronik oleh

*certificate authority* (CA) seperti VIDA.

**Jadi, sebetulnya apa itu *public key infrastructure*?**

Disebut juga sebagai infrastruktur kunci publik, PKI merupakan sekumpulan kebijakan, sistem, peran, prosedur, perangkat keras, dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengelola, membuat, menggunakan, menyimpan, mendistribusikan, dan mencabut sertifikat elektronik, mengelola enkripsi kunci publik, serta melakukan validitas identitas suatu entitas. Tujuannya adalah memfasilitasi transfer informasi elektronik yang aman untuk berbagai aktivitas jaringan, terlebih yang memerlukan konfirmasi identitas dari pihak-pihak terkait dalam komunikasi, sekaligus memvalidasi informasi atau pesan yang ditransfer. Pada transaksi *online*, hal tersebut bisa ditemukan pada aktivitas *e-Commerce* atau transaksi *internet banking*. Memang, saat ini banyak perusahaan sudah menggunakan kata sandi untuk transfer informasi elektronik. Namun, kata sandi bukanlah metode otentikasi maupun bentuk pembuktian yang memadai mengingat potensi peretasannya yang masih cukup tinggi.

**3) Keunggulan menggunakan tanda tangan elektronik untuk transaksi *online***

Dengan cara kerja yang begitu terstruktur, tanda tangan elektronik menawarkan keunggulan tersendiri dalam mengamankan transaksi *online*. Terlebih, tanda tangan elektronik dilengkapi dengan rangkaian teknologi yang terus berkembang dan sistem keamanan mumpuni. Apa saja keunggulan tersebut? Simak daftarnya di bawah ini.

**(a) Meminimalisir risiko penipuan pembayaran**

Kasus penipuan masih saja ditemukan pada transaksi *online*. Contohnya adalah pelanggan yang mencuri identitas orang lain untuk membeli suatu produk dari penjual, lalu kabur begitu saja sebelum melakukan pembayaran. Penggunaan tanda tangan elektronik dapat membantu mencegah hal tersebut. Dilengkapi metode

verifikasi dengan teknologi AI, penipuan identitas pun bisa dicegah.

Terlebih jika Anda menggunakan layanan tanda tangan elektronik yang dilindungi otentikasi biometrik seperti milik VIDA. Dalam hal ini, teknologi biometrik yang dipakai adalah *face recognition*. Nantinya, hasil dari *face recognition* akan dicocokkan dengan data yang terekam di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Hasil otentikasi identitas digital pun jadi lebih akurat.

**(b) Menyederhanakan eksekusi kontrak**

Transaksi *online* bukan hanya terjalin antara penjual dan pelanggan, tapi juga bisa terjadi dengan pihak-pihak lainnya. Salah satu contohnya seperti kontrak dalam *e-Commerce* yang perlu dilakukan oleh manajemen dengan mitra penjual atau *vendor*. Apabila kedua pihak tinggal di kota berbeda, penandatanganan kontrak secara manual tentu akan memakan waktu dan biaya karena Anda harus bolak-balik mengirimkan dokumen untuk ditandatangani.

Namun, dengan tanda tangan elektronik, transaksi bisa beralih ke ranah *online*. Dokumen digital hanya perlu dikirimkan melalui *email* ke pihak bersangkutan sehingga lebih menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Anda pun bisa mengalokasikannya untuk hal-hal yang bersifat lebih krusial.

**(c) Berbagi data secara lebih aman**

Cara kerja tanda tangan elektronik melibatkan berbagai metode untuk menjamin keamanannya. Sebut saja fungsi *hash*, infrastruktur kunci publik, hingga enkripsi dan kriptografi seperti yang disebutkan sebelumnya. Perpaduan metode-metode tersebut menciptakan sistem keamanan yang kuat pada tanda tangan elektronik. Hal tersebut tentu sangat dibutuhkan oleh para pelaku transaksi *online*, misalnya perusahaan *e-Commerce* yang bekerja dengan para pemangku kepentingan dan perlu berbagi data *vendor* serta

pelanggan. Melalui tanda tangan elektronik, Anda dapat mengumpulkan data dan persetujuan pelanggan sambil tetap mematuhi peraturan berbagi data yang kompleks.

**4) Tak Hanya Aman , Tapi Juga Telah Sah Di Mata Hukum**

Kini telah terbukti bahwa tanda tangan elektronik memang mampu mengamankan transaksi *online*. Namun, bagaimana dengan keabsahannya di mata hukum Indonesia? Anda tak perlu khawatir dengan hal tersebut karena di Indonesia, tanda tangan elektronik memiliki tingkat keabsahan hukum yang sama dengan tanda tangan basah. Hal ini bahkan telah diatur dalam Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Namun, mengacu pada PP PSTE, tanda tangan elektronik baru dianggap memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi berbagai persyaratan berikut ini:

- (a) Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
- (b) Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
- (c) Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- (d) Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- (e) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya; dan
- (f) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Jika dibandingkan dengan tanda tangan basah, tanda tangan elektronik mampu mengamankan transaksi *online* secara lebih kuat. Namun, pastikan

penyedia layanan tanda tangan elektronik telah memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Gunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi seperti yang disediakan oleh VIDA. Sertifikat elektronik yang diterbitkan VIDA adalah sertifikat yang berkekuatan hukum dan telah mendapat izin resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai SK Nomor 179 Tahun 2019.

## PENUTUP

### *Simpulan*

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat warga dari RW 05 ini sangat positif tanggapannya. Selam ini mereka hanya bertransaksi online saja tanpa melihat apa yang didapatkan resikonya. Meminimalisir resiko untuk bertransaksi adalah tujuan dari kegiatan ini. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan online baik transaksi pembelian online atau hal lainnya harus memperhatikan keamanan dari platform yang ingin kita pakai. Hal ini penting agar data atau harta kita tidak digunakan atau diambil oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Beberapa langkah-langkah sudah diberikan oleh tim pada kegiatan abdimas ini. Setidaknya warga mengetahui harus bagaimana jika ingin bertransaksi secara online.

### *Saran*

Harus tetap berhati-hati walau platform yang kita gunakan menurut kita sudah aman. Karena banyak cara orang lain membobol data kita untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Selalu cek berkala komputer atau alat gadget kita agar tidak ada celah bagi orang lain. Harus selalu update perangkatnya agar dapat lebih mudah dalam bertransaksi online.

## DAFTAR PUSTAKA

- Herrmann, Gaby. (2004): Introduction: Security and Trust in Electronic Commerce, *Electronic Commerce Research 4: 5–7* (2004), 2004 Kluwer Academic Publishers, Manufactured in the Netherlands.
- <https://www.oborkeadilan.com/2020/08/jual-beli-online-menjadi-primadona.html> (diakses pada Maret 2021)
- <https://koinworks.com/blog/macam-macam-strategi-pemasaran-online/> [diakses pada 20 juni 2021]
- <https://www.vida.id/post/mengamankan-transaksi-online-dengan-tanda-tangan-elektronik?lang=id> [diakses 15 januari 2022]
- MS Power Point 2007; [tersedia online pada] <http://smpastra.files.wordpress.com/2010/05/materi-pelatihan-tik-dasar.pdf> [diakses pada] 20 Januari 2020